



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDAH KURNIATUN bt. H. ABDUL MUNT HOLIB,**
Tempat lahir : Pemalang,
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / tanggal lahir 05 Juni 1974,
Jenis kelamin : perempuan,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Kranding RT.28/RW.04, Desa Cibuyur,
Kecamatan Warungpring, Kabupaten
Pemalang,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Guru Honorer MI Cibuyur.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 2019, Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pml. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018, Nomor.Reg.Perkara : PDM-62/PMALA/Euh.2/1118 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IDAH KURNIATUN Binti H. ABDUL MUTHOLIB, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kranding Rt. 28 Rw. 04 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada Pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Kredit 1 (satu) Unit sepeda motor Honda *New Beat* warna hitam tahun 2016, No.Pol G-6720-HI di PT. FIF Randudongkal kurang lebih pada hari dan tanggal lupa bulan September 2016 dengan angsuran per bulan sebesar Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan telah didaftarkan Jaminan Fodusianya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan *Fiducia* Nomor : W13.00603183183.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 29 September 2016;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 kurang lebih Jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa IDAH KURNIATUN, ABDUL HAKIM disuruh oleh Terdakwa IDAH KURNIATUN untuk menelpon SUTRISNO untuk meng-cover kredit 1 (satu) Unit sepeda motor Honda *New Beat* warna hitam tahun 2016, No.Pol G-6720-HI Nomor rangka MH1JFZ117GK125424, Nomor Mesin JFZ1E1139519 milik Terdakwa IDAH KURNIATUN, setelah ABDUL HAKIM menghubungi SUTRISNO kemudian Terdakwa IDAH KURNIATUN berbicara langsung kepada SUTRISNO melalui *Handphone* dan setelah terjadi kesepakatan harga antara SUTRISNO dengan Terdakwa IDAH KURNIATUN selanjutnya Terdakwa IDAH KURNIATUN menyuruh ABDUL HAKIM untuk mengantar sepeda motor Honda *BEAT* tersebut kepada SUTRISNO, dimana saat itu ABDUL HAKIM mengajak SODIKIN untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah SUTRISNO, setelah sampai di rumah SUTRISNO, ABDUL HAKIM menyerahkan sepeda motor milik Terdakwa IDAH KURNIATUN tersebut kepada SUTRISNO, kemudian SUTRISNO menyerahkan uang kepada ABDUL HAKIM sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ABDUL HAKIM dan SODIKIN, setelah itu ABDUL HAKIM kemudian menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IDAH KURNIATUN;
- Bahwa Terdakwa IDAH KURNIATUN pada saat mengalihkan (meng-cover kredit) sepeda motor tersebut kepada SUTRISNO tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. FIF Cabang Pemalang 2 (Randudongkal).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IDAH KURNIATUN tersebut PT. FIF Group Cabang Pemalang 2 (Randudongkal) mengalami kerugian

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.575.500,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 14 Pebruari 2019, Nomor.Reg.Perkara : PDM-62/PMALA/Euh.2/1118 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDAH KURNIATUN bt. H. ABDUL MUNTHOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDAH KURNIATUN bt. H. ABDUL MUNTHOLIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas kontrak kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen nomor 427001013216 tanggal 09 September 2016 dengan debitumya atas nama IDAH KURNIATUN lahir pada tanggal 15 Juni 1974, Umur 42 tahun, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Dusun Kranding Rt 28 Rw 04 Desa Cibuyur Kec. Warungpring Kab. Pemalang.
 - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No : 674 tanggal 22 September 2016 Notaris FAIRUZ SYIFA ARIFIN, S.H., M.Kn.
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00603183.AH.05.01 tahun 2016 pada tanggal 26 September 2016.
 - 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Over Kredit yang ditandatangani oleh IDAH KURNIATUN dan SUTRISNO tanggal 30 Agustus 2017.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 26 Februari 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pml, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDAH KURNIATUN Binti H. ABDUL MUTHOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDAH KURNIATUN Binti H. ABDUL MUTHOLI Boleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama : 1 (satu) tahun.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas kontrak kredit atau perjanjian pembiayaan konsumen nomor 427001013216 tanggal 09 September 2016 dengan debiturnya atas nama IDAH KURNIATUN .
 - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia No : 674 tanggal 22 September 2016 Notaris FAIRUZ SYIFA ARIFIN, S.H.,M.Kn.
 - 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00603183.AH.05.01 tahun 2016 pada tanggal 26 September 2016.dikembalikan kepada PT. FIF, melalui saksi SARI AL FAHMI bin SUTRISNO.
 - 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Over Kredit yang ditandatangani oleh IDAH KURNIATUN dan SUTRISNO tanggal 30 Agustus 2017, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Pml Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pml, Penuntut Umum telah mengajukan



permintaan banding tersebut pada tanggal 5 Maret 2019 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa;

2. Memori banding Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing tanggal 12 Maret 2019 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;
- Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dimasukkan dalam penjara, timbul kekhawatiran Terdakwa mengalami penderitaan yang amat dalam yang tidak setimpal dengan kesalahannya, Terdakwa telah bertobat dan menderita lahir batin, keluarganya juga ikut menderita, juka murid/siswa yang diajar di Madrasah tempat terdakwa mengajar ikut susah gurunya diperkarakan;
- Dengan adanya kekhawatiran tersebut Majelis Hakim mengambil kebijaksanaan dengan menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 (a) KUHP, memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung-RI (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Penuntut Umum tidak sependapat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, karena putusan Hakim dirasa kurang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang menyebabkan kerugian orang lain, putusan Majelis Hakim tidak memberikan efek jera dan efek preventif agar masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban menderita kerugian yang cukup besar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pml dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan menambah pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sehingga sudah dirasa adil dan tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pml yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14 (a) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung-RI (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pml yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Hari Rabu, Tanggal 22 April 2019, oleh kami **H. Arifin, S.H.,M.M.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG, tanggal 25 Maret 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 6 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.

H. Arifin, S.H.,M.M.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT SMG